



PUTUSAN

Nomor 8/PID/TPK/2017/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKARDI Bin ARBA'I (Alm)**.
Tempat lahir : Air Seruk.
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/1 Februari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sijuk RT.008 / RW.003 Desa Air Seruk,
Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa Air Sijuk.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik, tertanggal 14 Desember 2016 Nomor : PRINT-950/N.9.12.4/Fd.1/12/2016 , sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Penuntut Umum, tertanggal 29 Desember 2016 Nomor : PRINT-980/N.9.12.4/Ft.1/12/2016 , sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 11 Januari 2017 Nomor : 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp, sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tertanggal 1 Februari 2017 Nomor : 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 20 Maret 2017 Nomor :

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



10/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 27 April 2017 Nomor : 10/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 12 Juni 2017 Nomor : 10/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tertanggal 10 Juli 2017 Nomor : 10/Pen.Pid/TPK/2017/PT BBL, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 10 Juli 2017 Nomor 8/PID/TPK/2017/PT. BBL. serta berkas perkara Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Pgp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tertanggal 29 Desember 2016 No.Reg.Perkara : PDS-03/TJPAN/Ft.1/12/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) selaku Kepala Desa Air Seruk berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor: 141/065/KEP/I/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Periode 2010 sampai dengan 2016 dan terpilih kembali untuk masa jabatan ke – II periode 2016 sampai dengan 2022, pada kurun waktu dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung atau setidaknya didaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), *"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) diangkat sebagai Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/065/KEP/I/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dengan masa jabatan Periode 2010 sampai dengan 2016 dan terpilih kembali untuk masa jabatan ke – II periode 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2012, Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I menandatangani Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa dan dalam tahun yang sama Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I mencabut PERDES tersebut dan menandatangani kembali Peraturan Desa Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, selanjutnya pada tanggal 6 November 2014, Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I menandatangani kembali Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa yang mana dalam Pasal 3 huruf b disebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas Usaha Pasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatan kedua pihak;
- Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I dalam membuat Peraturan Desa Air Seruk tersebut tidak melalui tahapan/proses sesuai peraturan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Desa. Karena rancangan tentang pembentukan Peraturan Desa baik Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan diketahui camat untuk dievaluasi untuk kemudian bisa dilaksanakan;

- Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa yang telah ditandatangani oleh Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I tersebut dibuat tidak melalui mekanisme pembentukan Peraturan Desa berdasarkan :
 - a. Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang DESA : Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari sejak ditetapkan;
 - b. PERMENDAGRI Nomor: 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa Pasal 10 ayat (1) Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), pungutan dan penataan ruang yang disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 hari disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati / Walikota untuk dievaluasi;
 - c. Perda Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 12 Ayat (1) Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati dengan diketahui camat untuk dievaluasi;
- Bahwa Peraturan Desa Air Seruk Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa tidak tercatat dalam Buku Data Peraturan Desa Air Seruk namun dalam Buku Data Peraturan Desa Air Seruk Tahun 2014 yang tercatat dalam Nomor urut 2 adalah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 bukan tentang Pungutan Desa;
- Bahwa di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung menurut Keterangan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan yaitu : 1. CV. Harapan Rezeki Bungsu, 2. CV. Tiga Serangkai dan 3. CV. Billiton Jaya;

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di wilayah Desa Air Seruk terdapat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB), yang telah mengantongi izin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 027/IUP-E/DPE/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Harapan Rezeki Bungsu, selanjutnya untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi oleh CV. Harapan Rezeki Bungsu kemudian Bupati Belitung menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 009/IUP-OP/DPE/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk CV. Harapan Rezeki Bungsu, yang berlokasi berdasarkan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Belitung di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung seluas 126,7 Hektar dengan titik kordinat 107° 41' 9,32" BT, 2° 39' 43,04" LS sampai dengan 107° 41' 9,32" BT, 2° 39' 50,25" LS yang tunduk dan patuh pada Peraturan Perundang-undangan yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan izin tersebut diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan dan juga untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan selanjutnya CV. Biliton Jaya melakukan kegiatan penambangan Di Air Kolong Kakos Dusun III Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Berdasarkan IUP Eksplorasi Nomor : 188.44/203/DPE/2016 tanggal 29 Februari 2016;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan di Desa Air Seruk, Saksi OLGA SUZANA GOBEL BINTI RUSLI GOBEL selaku Direktur CV. HRB mengajukan rekomendasi kepada Desa Air Seruk dan memperoleh rekomendasi dari Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk Nomor: 453/04/ASR/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Air Seruk setelah membayar uang sebesar Rp 31.675.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Desa pada tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Desa Air Seruk, CV. HRB dengan pihak Desa Air Seruk melakukan pertemuan/ sosialisasi antara CV. HRB dengan Warga masyarakat di Desa Air Seruk, kemudian dalam sosialisasi pertama tersebut muncul angka Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per truk, yaitu merupakan pembayaran retribusi antara perusahaan CV. HRB kepada pihak Desa Air Seruk;

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran retribusi tersebut dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Nomor: 001/KOM-HRB/III/2015 tanggal 11 Maret 2015, yang berisi diantaranya: Pihak perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi kepada pihak Desa Air Seruk sebesar Rp 10.000,- / m³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik) komoditas pasir bangunan, yang mana pembuatan pernyataan komitmen tersebut diarahkan oleh pihak Desa Air Seruk;
- Bahwa dengan dasar Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk berani melakukan penarikan dana retribusi terhadap CV. HRB dan CV. Biliton Jaya;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penarikan dana retribusi tersebut Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I membentuk Tim dan menuangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 016/KEP.ASR/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sumbangan Pasir dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) dengan susunan sebagai berikut:
Penanggung Jawab : Kepala Desa Air Seruk
Penasehat : Ketua BPD Desa Air Seruk
Ketua : JAMAANI
Wakil Ketua : ROSADI
Sekretaris : RUDIATNO
Bendahara : 1. SAHADIN dan 2. SUHARDI
Ketua Bidang Koordinasi : SUMARTA
Wakil Ketua Bidang : JUNAIDI
Anggota : MEDON, KARYONO, BASTIAR.
- Bahwa tugas Tim Pengelola Sumbangan Pasir tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk adalah hanya membuat kesepakatan kerjasama bersama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pengelolaan Pemanfaatan Pasir namun dalam pelaksanaannya Tim Pengelola Pasir tersebut melakukan kegiatan berupa penagihan dana retribusi, penarikan dana retribusi, bahkan menyimpan dana yang ditarik tersebut dan menggunakannya tanpa ada pertanggungjawabannya yang jelas sebagaimana tata pengelolaan yang baik dan benar;

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya CV. HRB melakukan aktifitas pertambangan di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dan telah membayarkan dana retribusi dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada Desa Air Seruk sebagaimana tanda terima bermaterai dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH
1	28 Agustus 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 4 (empat) tongkang	Rp 100.000.000,-
2	3 September 2015	Ritasi pengangkutan pasir CV.HRB untuk 500 rit	Rp 20.000.000,-
3	8 September 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 500 truk x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
4	18 September 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
5	22 September 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
6	01 Oktober 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 845 truk x Rp 40.000,-	Rp 33.800.000,-
7	26 Oktober 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 500 truk x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
8	29 Oktober 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.310 truk x Rp 40.000,-	Rp 52.400.000,-
9	06 November 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
10	12 November 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 2.215 truk x Rp 40.000,-	Rp 88.600.000,-
11	01 Desember 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 2.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 80.000.000,-
12	15 Desember 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB	Rp 20.000.000,-

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebanyak 500 truk x Rp 40.000,-	
13	13 Februari 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh sebanyak trukxRp 40.000,-	Rp 25.000.000,-
14	22 Februari 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk sebanyak 716 truk x Rp 40.000,-	Rp 28.640.000,-
15	04 Maret 2016	Ritasi Angkut Pasir untuk biaya Desa, 250 rit x Rp 40.000,-	Rp 10.000.000,-
16	16 Maret 2016	Ritasi Angkut Pasir untuk biaya Desa, 500 rit x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
17	31 Maret 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 375 truk x Rp 40.000,-	Rp 15.000.000,-
18	04 April 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 625 truk x Rp 40.000,-	Rp 25.000.000,-
19	13 April 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.500 truk x Rp 40.000,-	Rp 60.000.000,-
20	19 April 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 750 truk x Rp 40.000,-	Rp 30.000.000,-
21	27 April 2016	Ritasi 500 rit x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
22	16 Mei 2016	Ritasi 250 rit x Rp 40.000,-	Rp 10.000.000,-
23	19 Mei 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 750 truk x Rp 40.000,-	Rp 30.000.000,-
24	31 Mei 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
25	21 Agustus 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 40.000.000,-
26	27 September 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 30.000.00,-
27	18 Oktober 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 15.000.000,-

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	28 Oktober 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 15.000.000,-
29	4 November 2016	Terima uang dari YANMIN selaku Kuasa HRB	Rp 15.000.000,-
30	17 November 2016	Terima uang dari YANMIN selaku Kuasa HRB	Rp 15.000.000,-
31	05 Desember 2016	Terima uang dari YANMIN selaku Kuasa HRB	Rp 15.000.000,-
J U M L A H			Rp 1.013.440.000,-
Terbilang: Satu miliar tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah			

- Bahwa dalam proses pembayaran dana retribusi tersebut oleh CV. HRB kepada pihak Desa Air Seruk selalu melalui Tim Pengelola Pasir yang telah dibentuk oleh Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk;
- Bahwa setelah dana retribusi tersebut di atas dibayarkan secara bertahap sebagaimana pengiriman pasir / ritasi oleh CV. HRB sebesar Rp 1.013.440.000,- (satu miliar tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada pihak Desa Air Seruk, ternyata uang yang disetorkan seluruhnya tersebut oleh Tim Pengelola Pasir tidak diserahkan kepada Desa Air Seruk seluruhnya, namun hanya diserahkan sebesar Rp 151.057.000,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya CV. Biliton Jaya melakukan aktifitas pertambangan di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dan telah membayarkan royalty kepada Desa Air Seruk melalui Tim Pengelola Pasir untuk CV. Biliton Jaya sebagai berikut:

NO	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH
1.	29 Maret 2016	Fee Desa untuk pasir di kolong kakus sebanyak 5000 m3 x Rp 5.000,-	Rp 25.000.000,-
2.	29 Maret 2016	Fee Desa untuk pasir di kolong kakus sebanyak 5000 m3 x Rp 5.000,-	Rp 24.190.000,-
			Rp 9.190.000,-

- Bahwa setelah dana retribusi tersebut di atas dibayarkan oleh CV. Biliton Jaya sebesar Rp 49.190.000,- (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada pihak Desa Air Seruk, ternyata uang yang disetorkan seluruhnya tersebut oleh Tim Pengelola Pasir tidak diserahkan kepada Desa Air Seruk seluruhnya, namun hanya diserahkan sebesar

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya penggunaan dana tersebut juga tidak dipertanggungjawabkan oleh Tim Pengelola Pasir untuk CV. Biliton Jaya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAHADIN berdasarkan hasil rapat yang dihadiri oleh Tim Pengelola Pasir, Kepala Desa SUKARDI beserta perangkat desa dan perwakilan BPD maka diputuskan oleh Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk yang masuk kedalam kas desa hanya sebesar 20%, karena berdasarkan kewenangan Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola Pasir memerintahkan bahwa uang yang diterima oleh Desa sebesar 20% dari dana yang diterima tersebut seluruhnya sedangkan sisanya dikelola oleh Tim Pengelola Pasir atau sebesar 80%;
- Bahwa Saksi SAHADIN selaku bendahara Tim Pengelola Pasir dalam mengelola uang yang diterima atas dana retribusi dari CV. HRB tersebut hingga saat ini belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut seluruhnya baik kepada Kepala Desa Air Seruk Terdakwa SUKARDI maupun kepada Ketua Tim Pengelola Saksi JAMAANI;
- Bahwa dalam perjalanan penarikan dana retribusi tersebut CV. HRB selalu dipaksa untuk melakukan pembayaran, karena jika CV. HRB tidak melakukan pembayaran maka kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh CV. HRB akan distop oleh Tim Pengelola Sumbangan Pasir. Hal tersebut pernah terjadi dan kerap kali terjadi, kejadian dimana CV. HRB tidak bisa melakukan kegiatan penambangan pasir Di Desa Air Seruk yaitu Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 pernah apabila saksi OLGA SUZANA tidak melakukan pembayaran Dana Retribusi sebesar Rp 100.000.000,- maka pekerjaan CV. HRB akan distop dan diportal oleh tim pengelola pasir desa air seruk. Selain itu pada tanggal 31 Mei 2016 pekerjaan CV. HRB distop dengan cara diportal di areal penambangan, hal tersebut dilakukan karena CV. HRB belum melakukan pembayaran Dana Retribusi;
- Bahwa mengenai pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam penarikan dana retribusi tersebut seharusnya mengacu pada :
 1. Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yaitu:
Pasal 128
 - (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
 - (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak.
 - (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



- a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. Bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah
2. Pasal 28 ayat (1) (2) dan (3) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
3. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak,
4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
5. Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Tingkat II Belitung Nomor: 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten
7. Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/177/KEP/DPPKAD/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Penetapan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tersebut CV. HRB telah melakukan pembayaran dana retribusi / pajak kepada Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sesuai peraturan perundang-undangan yaitu sebanyak sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor	Jumlah	Penyetor
1	20 Mei 2015	004990/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	OLGA
2	03 Juni 2015	005420/SSPD/06/1/2015	18.500.000,00	ARDI S
3	05 Juni 2015	005535/SSPD/06/1/2015	22.200.000,00	OLGA
4	15 Juni 2015	005926/SSPD/06/1/2015	24.975.000,00	OLGA



5	07 September 2015	008807/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
6	14 September 2015	009083/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
7	21 September 2015	009483/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
8	02 Oktober 2015	010013/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
9	05 Oktober 2015	010051/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
10	05 Oktober 2015	010060/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
11	05 Oktober 2015	010057/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
12	05 Oktober 2015	010059/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
13	05 Oktober 2015	010058/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
14	08 Oktober 2015	010156/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
15	20 Oktober 2015	010678/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	OBET
16	12 Nopember 2015	011548/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAKTI
17	12 Nopember 2015	011547/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAKTI
18	20 Nopember 2015	012088/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
19	27 Nopember 2015	012391/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
20	15 Desember 2015	013201/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
21	22 Desember 2015	013777/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
22	23 Desember 2015	013863/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
23	23 Desember 2015	013864/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
24	11 Maret 2016	002406/SSPD/06/1/2016	24.050.000,00	YUDHISTIRA

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Agustus 2016, Tim Pengelola Pasir sebagaimana rincian penerimaan dana dari CV. HRB tersebut di atas merubah nomenklatur penggunaan bahasa dalam Tanda Terima Penerimaan uang yaitu menjadi Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk padahal, walaupun itu dikatakan merupakan dana sumbangan pihak Desa, seharusnya dana Sumbangan tidak ditarik secara paksa, akan tetapi apabila CV. HRB tidak melakukan pembayaran dana sumbangan tersebut maka kegiatan usahanya distop / dihentikan karena yang berhak melakukan penyetopan atas kegiatan pertambangan hanyalah inspektur tambang;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga tanggal 14 Februari 2012 yang berisikan pada intinya agar Saudara Gubernur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk tidak memungut sumbangan pihak ketiga kepada pemegang IUP, KK dan PKP2b di daerah Saudara. Sehingga atas hal tersebut sumbangan yang ditarik dengan paksa oleh tim pengelola pasir bertentangan dengan Surat Edaran tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa CV. HRB memberikan uang sejumlah Rp 1.013.440.000,- (satu miliar tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan CV. Biliton Jaya sebesar Rp 49.190.000,- (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp 1.062.630.200,00 (satu miliar enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) selaku Kepala Desa Air Seruk berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor: 141/065/KEP/II/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Periode 2010 sampai dengan 2016 dan terpilih kembali untuk masa jabatan ke – II periode 2016 sampai dengan 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), *“Setiap Orang Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 28 Juli 2010 Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) diangkat sebagai Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor:

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/065/KEP/I/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dengan masa jabatan Periode 2010 sampai dengan 2016 dan terpilih kembali untuk masa jabatan ke – II periode 2016 sampai dengan 2022;

- Bahwa pada tanggal 04 April 2012, Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I menandatangani Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa dan dalam tahun yang sama Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I mencabut PERDES tersebut dan menandatangani kembali Peraturan Desa Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, selanjutnya pada tanggal 6 November 2014, Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I menandatangani kembali Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa yang mana dalam Pasal 3 huruf b disebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas Usaha Pasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatan kedua pihak;
- Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I dalam membuat Peraturan Desa Air Seruk tersebut tidak melalui tahapan/ proses sesuai peraturan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Desa. Karena rancangan tentang pembentukan Peraturan Desa baik Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebelum ditetapkan oleh Kepala desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan diketahui Camat untuk dievaluasi untuk kemudian bisa dilaksanakan;
- Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa yang telah ditandatangani oleh Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I tersebut dibuat tidak melalui mekanisme pembentukan Peraturan Desa berdasarkan :
 - a. Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang DESA : Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari sejak ditetapkan;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



- b. PERMENDAGRI Nomor: 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa Pasal 10 ayat (1) Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), pungutan dan penataan ruang yang disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 hari disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;
- c. Perda Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 12 Ayat (1) Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebelum ditetapkan oleh Kepala desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati dengan diketahui camat untuk dievaluasi;
- Bahwa Peraturan Desa Air Seruk Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa tidak tercatat dalam Buku Data Peraturan Desa Air Seruk namun dalam Buku Data Peraturan Desa Air Seruk Tahun 2014 yang tercatat dalam Nomor urut 2 adalah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 bukan tentang Pungutan Desa;
- Bahwa di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung menurut Keterangan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) terdapat 3 (tiga) Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan yaitu : 1. CV. Harapan Rezeki Bungsu, 2. CV. Tiga Serangkai dan 3. CV. Billiton Jaya;
- Bahwa selanjutnya di wilayah Desa Air Seruk terdapat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB), yang telah mengantongi izin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 027/IUP-E/DPE/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Harapan Rezeki Bungsu, selanjutnya untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi oleh CV. Harapan Rezeki Bungsu kemudian Bupati Belitung menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 009/IUP-OP/DPE/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk CV. Harapan Rezeki Bungsu, yang berlokasi berdasarkan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Belitung di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung seluas 126,7 Hektar dengan titik kordinat 107° 41' 9,32" BT, 2° 39' 43,04" LS sampai dengan 107° 41' 9,32" BT, 2° 39' 50,25" LS yang tunduk dan patuh pada Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan izin tersebut diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan dan juga untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan selanjutnya CV. Biliton Jaya melakukan kegiatan penambangan Di Air Kolong Kakos Dusun III Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Berdasarkan IUP Eksplorasi Nomor : 188.44/203/DPE/2016 tanggal 29 Februari 2016;

- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan di Desa Air Seruk, Saksi OLGA SUZANA GOBEL BINTI RUSLI GOBEL selaku Direktur CV. HRB mengajukan rekomendasi kepada Desa Air Seruk dan memperoleh rekomendasi dari Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk Nomor: 453/04/ASR/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Air Seruk setelah membayar uang sebesar Rp 31.675.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Desa pada tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Desa Air Seruk, CV. HRB dengan pihak Desa Air Seruk melakukan pertemuan/ sosialisasi antara CV. HRB dengan Warga masyarakat di Desa Air Seruk, kemudian dalam sosialisasi pertama tersebut muncul angka Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per truk, yaitu merupakan pembayaran retribusi antara perusahaan CV. HRB kepada pihak Desa Air Seruk;
- Bahwa pembayaran retribusi tersebut dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Nomor: 001/KOM-HRB/III/2015 tanggal 11 Maret 2015, yang berisi diantaranya: Pihak perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi kepada pihak Desa Air Seruk sebesar Rp 10.000,- / m³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik) komoditas pasir bangunan, yang mana pembuatan pernyataan komitmen tersebut diarahkan oleh pihak Desa Air Seruk;
- Bahwa dengan dasar Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk berani melakukan penarikan dana retribusi terhadap CV. HRB dan CV. Biliton Jaya;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penarikan dana retribusi tersebut Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I membentuk Tim dan menuangkan dalam

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 016/KEP.ASR/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sumbangan Pasir dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Kepala Desa Air Seruk
Penasehat : Ketua BPD Desa Air Seruk
Ketua : JAMAANI
Wakil Ketua : ROSADI
Sekretaris : RUDIATNO
Bendahara : 1. SAHADIN dan 2. SUHARDI
Ketua Bidang Koord : SUMARTA
Wakil Ketua Bidang : JUNAIDI
Anggota : MEDON, KARYONO, BASTIAR.

- Bahwa tugas Tim Pengelola Sumbangan Pasir tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk adalah hanya membuat kesepakatan kerjasama bersama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pengelolaan Pemanfaatan Pasir namun dalam pelaksanaannya Tim Pengelola Pasir tersebut melakukan kegiatan berupa penagihan dana retribusi, penarikan dana retribusi, bahkan menyimpan dana yang ditarik tersebut dan menggunakannya tanpa ada pertanggungjawabannya yang jelas sebagaimana tata pengelolaan yang baik dan benar;
- Bahwa selanjutnya CV. HRB melakukan aktifitas pertambangan di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dan telah membayarkan dana retribusi dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada Desa Air Seruk sebagaimana tanda terima bermaterai dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH
1	28 Agustus 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 4 (empat) tongkang	Rp 100.000.000,-
2	3 September 2015	Ritasi pengangkutan pasir CV.HRB untuk 500 rit	Rp 20.000.000,-
3	8 September 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 500 truk x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
4	18 September 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	22 September 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
6	01 Oktober 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 845 truk x Rp 40.000,-	Rp 33.800.000,-
7	26 Oktober 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 500 truk x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
8	29 Oktober 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.310 truk x Rp 40.000,-	Rp 52.400.000,-
9	06 November 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
10	12 November 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 2.215 truk x Rp 40.000,-	Rp 88.600.000,-
11	01 Desember 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 2.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 80.000.000,-
12	15 Desember 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 500 truk x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
13	13 Februari 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh sebanyak truk x Rp 40.000,-	Rp 25.000.000,-
14	22 Februari 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk sebanyak 716 truk x Rp 40.000,-	Rp 28.640.000,-
15	04 Maret 2016	Ritasi Angkut Pasir untuk biaya Desa, 250 rit x Rp 40.000,-	Rp 10.000.000,-
16	16 Maret 2016	Ritasi Angkut Pasir untuk biaya Desa, 500 rit x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
17	31 Maret 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 375 truk x Rp 40.000,-	Rp 15.000.000,-
18	04 April 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 625 truk x Rp 40.000,-	Rp 25.000.000,-



19	13 April 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.500 truk x Rp 40.000,-	Rp 60.000.000,-
20	19 April 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 750 truk x Rp 40.000,-	Rp 30.000.000,-
21	27 April 2016	Ritasi 500 rit x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
22	16 Mei 2016	Ritasi 250 rit x Rp 40.000,-	Rp 10.000.000,-
23	19 Mei 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 750 truk x Rp 40.000,-	Rp 30.000.000,-
24	31 Mei 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
25	21 Agustus 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 40.000.000,-
26	27 September 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 30.000.00,-
27	18 Oktober 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 15.000.000,-
28	28 Oktober 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 15.000.000,-
29	4 November 2016	Terima uang dari YANMIN selaku Kuasa HRB	Rp 15.000.000,-
30	17 November 2016	Terima uang dari YANMIN selaku Kuasa HRB	Rp 15.000.000,-
31	05 Desember 2016	Terima uang dari YANMIN selaku Kuasa HRB	Rp 15.000.000,-
J U M L A H			Rp 1.013.440.000,-
Terbilang: Satu miliar tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah			

- Bahwa dalam proses pembayaran dana retribusi tersebut oleh CV. HRB kepada pihak Desa Air Seruk selalu melalui Tim Pengelola Pasir yang telah dibentuk oleh Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk;
- Bahwa setelah dana retribusi tersebut di atas dibayarkan secara bertahap sebagaimana pengiriman pasir / ritasi oleh CV. HRB sebesar Rp 1.013.440.000,- (satu miliar tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada pihak Desa Air Seruk, ternyata uang yang disetorkan



seluruhnya tersebut oleh Tim Pengelola Pasir tidak diserahkan kepada Desa Air Seruk seluruhnya, namun hanya diserahkan sebesar Rp 151.057.000,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya CV. Biliton Jaya melakukan aktifitas pertambangan di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dan telah membayarkan royalty kepada Desa Air Seruk melalui Tim Pengelola Pasir untuk CV. Biliton Jaya sebagai berikut:

NO	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH
1.	29 Maret 2016	Fee Desa untuk pasir di kolong kakus sebanyak 5000 m3 x Rp 5.000,-	Rp 25.000.000,-
2.	29 Maret 2016	Fee Desa untuk pasir di kolong kakus sebanyak 5000 m3 x Rp 5.000,-	Rp 24.190.000,-
			Rp 49.190.000,-

- Bahwa setelah dana retribusi tersebut di atas dibayarkan oleh CV. Biliton Jaya sebesar Rp 49.190.000,- (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada pihak Desa Air Seruk, ternyata uang yang disetorkan seluruhnya tersebut oleh Tim Pengelola Pasir tidak diserahkan kepada Desa Air Seruk seluruhnya, namun hanya diserahkan sebesar Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya penggunaan dana tersebut juga tidak dipertanggungjawabkan oleh Tim Pengelola Pasir untuk CV. Biliton Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAHADIN berdasarkan hasil rapat yang dihadiri oleh Tim Pengelola Pasir, Kepala Desa SUKARDI beserta perangkat desa dan perwakilan BPD maka diputuskan oleh Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk yang masuk kedalam kas desa hanya sebesar 20%, karena berdasarkan kewenangan Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola Pasir memerintahkan bahwa uang yang diterima oleh Desa sebesar 20% dari dana yang diterima tersebut seluruhnya sedangkan sisanya dikelola oleh Tim Pengelola Pasir atau sebesar 80%;
- Bahwa Saksi SAHADIN selaku bendahara Tim Pengelola Pasir dalam mengelola uang yang diterima atas dana retribusi dari CV. HRB tersebut hingga saat ini belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut seluruhnya baik kepada Kepala Desa Air Seruk Terdakwa SUKARDI maupun kepada Ketua Tim Pengelola Saksi JAMAANI;
- Bahwa dalam perjalanan penarikan dana retribusi tersebut CV. HRB selalu dipaksa untuk melakukan pembayaran, karena jika CV. HRB tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran maka kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh CV. HRB akan distop oleh Tim Pengelola Sumbangan Pasir. Hal tersebut pernah terjadi dan kerap kali terjadi;

- Bahwa mengenai pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam penarikan dana retribusi tersebut seharusnya mengacu pada :

1. Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yaitu:

Pasal 128

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak.

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan; dan

b. Bea masuk dan cukai.

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. iuran tetap;

b. iuran eksplorasi;

c. iuran produksi; dan

d. kompensasi data informasi.

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah; dan

c. pendapatan lain yang sah

2. Pasal 28 ayat (1) (2) dan (3) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

3. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak,

4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

5. Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Daerah Tingkat II Belitong Nomor: 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/177/KEP/DPPKAD/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Penetapan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan

- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tersebut CV. HRB telah melakukan pembayaran dana retribusi / pajak kepada Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sesuai peraturan perundang-undangan yaitu sebanyak sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor	Jumlah	Penyetor
1	20 Mei 2015	004990/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	OLGA
2	03 Juni 2015	005420/SSPD/06/1/2015	18.500.000,00	ARDI S
3	05 Juni 2015	005535/SSPD/06/1/2015	22.200.000,00	OLGA
4	15 Juni 2015	005926/SSPD/06/1/2015	24.975.000,00	OLGA
5	07 September 2015	008807/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
6	14 September 2015	009083/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
7	21 September 2015	009483/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
8	02 Oktober 2015	010013/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
9	05 Oktober 2015	010051/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
10	05 Oktober 2015	010060/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
11	05 Oktober 2015	010057/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
12	05 Oktober 2015	010059/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
13	05 Oktober 2015	010058/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
14	08 Oktober 2015	010156/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
15	20 Oktober 2015	010678/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	OBET
16	12 Nopember 2015	011548/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAKTI
17	12 Nopember 2015	011547/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAKTI
18	20 Nopember 2015	012088/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
19	27 Nopember 2015	012391/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
20	15 Desember 2015	013201/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
21	22 Desember 2015	013777/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
22	23 Desember 2015	013863/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
23	23 Desember 2015	013864/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
24	11 Maret 2016	002406/SSPD/06/1/2016	24.050.000,00	YUDHISTIRA

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Agustus 2016, Tim Pengelola Pasir sebagaimana rincian penerimaan dana dari CV. HRB tersebut di atas



merubah nomenklatur penggunaan bahasa dalam Tanda Terima Penerimaan uang yaitu menjadi Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk padahal, walaupun itu dikatakan merupakan dana sumbangan pihak Desa, seharusnya dana Sumbangan tidak ditarik secara paksa, akan tetapi apabila CV. HRB tidak melakukan pembayaran dana sumbangan tersebut maka kegiatan usahanya distop / dihentikan karena yang berhak melakukan penyetopan atas kegiatan pertambangan hanyalah inspektur tambang;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga tanggal 14 Februari 2012 yang berisikan pada intinya agar Saudara Gubernur, Bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk tidak memungut sumbangan pihak ketiga kepada pemegang IUP, KK dan PKP2b di daerah Saudara. Sehingga atas hal tersebut sumbangan yang ditarik dengan paksa oleh tim pengelola pasir bertentangan dengan Surat Edaran tersebut;
- Bahwa jumlah pembayaran dana retribusi yang telah dibayarkan oleh CV. HRB dan CV. Biliton Jaya serta uang yang disetorkan dalam kas desa Air Seruk serta kerugian Negara dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH DANA YANG DISETORKAN PERUSAHAAN (Rp)	JUMLAH DANA YANG DISETORKAN PADA KAS DESA	KERUGIAN NEGARA
1	CV. Harapan Rezeki Bungsu	1.013.440.000,-	151.057.000,-	862.383.000,-
2	CV. BILLITON JAYA	49.190.000,-	9.200.000,-	39.990.000,-
J U M L A H		1.062.630.000,-	160.257.000,-	902.373.000,-

- Bahwa atas penerimaan dana tersebut seluruhnya tidak ada Laporan Pertanggungjawaban/dipertanggungjawabkan oleh Saksi SAHADIN dan selaku bendahara Tim Pengelola Pasir kepada Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk dan Penanggung Jawab Tim Pengelola Pasir maupun pertanggungjawaban kepada Ketua Tim Pengelola pasir, hal tersebut dikarenakan saksi SAHADIN selain tidak memiliki pengalaman mengelola keuangan, bahkan dirinya juga tidak pernah memiliki sertifikat dan tidak pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan



atau perbendaharaan, selain itupun dalam membuat bukti penggunaan keuangan, saksi SAHADIN menuangkannya dalam Nota dan kuitansi kosong yang telah dimiliki sebelumnya oleh Bendahara SAHADIN selaku Bendahara Tim Pengelola Keuangan;

- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan dapat mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara sehingga dapat menghasilkan perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah maupun keuangan desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I Secara melawan hukum melakukan penarikan dana retribusi dan dalam penggunaannya tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut, tanpa adanya surat-surat, bukti materiil dan bukti formal dokumen dalam penggunaan keuangan, sehingga memperkaya Terdakwa atau orang lain, sebagaimana penerimaan keuangan yang diberikan dari CV. HRB sejumlah Rp 1.013.440.000,- (satu miliar tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari CV. Biliton Jaya sebesar Rp 49.190.000,- (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp 1.062.630.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana hanya disetorkan pada kas desa sebesar Rp 160.257.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga atas hal tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 902.373.000,- (sembilan ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf (a), (b), (d) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) selaku Kepala Desa Air Seruk berdasarkan SK Bupati Belitung Nomor: 141/065/KEP/II/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Periode 2010 sampai dengan 2016 dan terpilih kembali untuk masa jabatan ke – II periode 2016 sampai dengan 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 28 Juli 2010 telah diangkat Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) sebagai Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 141/065/KEP/I/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dengan masa jabatan periode 2010 sampai dengan 2016 dan terpilih kembali untuk masa jabatan ke – II periode 2016 sampai dengan 2022;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2012, Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I menandatangani Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa dan dalam tahun yang sama Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I mencabut PERDES tersebut dan menandatangani kembali Peraturan Desa Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, selanjutnya pada tanggal 6 November 2014, Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I menandatangani kembali Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa yang mana dalam Pasal 3 huruf b disebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas Usaha Pasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatan kedua pihak;
- Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I dalam membuat Peraturan Desa Air Seruk tersebut tidak melalui tahapan/ proses sesuai peraturan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Desa. Karena rancangan tentang

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembentukan Peraturan Desa baik Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebelum ditetapkan oleh Kepala desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan diketahui camat untuk dievaluasi untuk kemudian bisa dilaksanakan;

- Bahwa Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa yang telah ditandatangani oleh Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I tersebut dibuat tidak melalui mekanisme pembentukan Peraturan Desa berdasarkan :
 - a. Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang DESA : Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati / Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari sejak ditetapkan;
 - b. PERMENDAGRI Nomor: 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa Pasal 10 ayat (1) Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES), pungutan dan penataan ruang yang disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 hari disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati / Walikota untuk dievaluasi; Perda Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 12 Ayat (1) Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebelum ditetapkan oleh Kepala desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati dengan diketahui camat untuk dievaluasi;
- Bahwa Peraturan Desa Air Seruk Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa tidak tercatat dalam Buku Data Peraturan Desa Air Seruk namun dalam Buku Data Peraturan Desa Air Seruk Tahun 2014 yang tercatat dalam Nomor urut 2 adalah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 bukan tentang Pungutan Desa;
- Bahwa di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung menurut Keterangan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) terdapat 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan yaitu : 1. CV. Harapan Rezeki Bungsu, 2. CV. Tiga Serangkai dan 3. CV. Billiton Jaya;

- Bahwa selanjutnya di wilayah Desa Air Seruk terdapat aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh CV. Harapan Rezeki Bungsu (CV. HRB) yang melakukan aktifitas pertambangan tersebut terlebih dahulu telah mengantongi izin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor: 027/IUP-E/DPE/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Harapan Rezeki Bungsu, selanjutnya untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi oleh CV. Harapan Rezeki Bungsu kemudian Bupati Belitung menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 009/IUP-OP/DPE/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk CV. Harapan Rezeki Bungsu, yang berlokasi berdasarkan peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Belitung di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung seluas 126,7 Hektar dengan titik kordinat 107° 41' 9,32" BT, 2° 39' 43,04" LS sampai dengan 107° 41' 9,32" BT, 2° 39' 50,25" LS yang tunduk dan patuh pada Peraturan Perundang-undangan yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan izin tersebut diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan dan juga untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan selanjutnya CV. Biliton Jaya melakukan kegiatan penambangan Di Air Kolong Kakos Dusun III Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Berdasarkan IUP Eksplorasi Nomor : 188.44/203/DPE/2016 tanggal 29 Februari 2016;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan di Desa Air Seruk, Saksi OLGA SUZANA GOBEL BINTI RUSLI GOBEL selaku Direktur CV. HRB mengajukan rekomendasi kepada Desa Air Seruk dan memperoleh rekomendasi dari Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk Nomor: 453/04/ASR/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Air Seruk setelah melakukan pembayaran uang sebesar Rp 31.675.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Desa pada tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya setelah mendapat rekomendasi dari Desa Air Seruk, CV. HRB dengan pihak Desa Air Seruk melakukan pertemuan/ sosialisasi antara CV. HRB dengan Warga masyarakat di Desa Air Seruk, kemudian dalam sosialisasi pertama tersebut muncul angka Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per truk, yaitu merupakan

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran retribusi antara perusahaan CV. HRB kepada pihak Desa Air Seruk;

- Bahwa pembayaran retribusi tersebut dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Nomor: 001/KOM-HRB/III/2015 tanggal 11 Maret 2015, yang berisi diantaranya: Pihak perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi kepada pihak Desa Air Seruk sebesar Rp 10.000,- / m³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik) komoditas pasir bangunan, yang mana pembuatan pernyataan komitmen tersebut diarahkan oleh pihak Desa Air Seruk;
- Bahwa dengan dasar Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk berani melakukan penarikan dana retribusi terhadap CV. HRB dan CV. Biliton Jaya;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penarikan dana retribusi tersebut Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I membentuk Tim dan menuangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 016/KEP.ASR/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sumbangan Pasir dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) dengan susunan sebagai berikut:
Penanggung Jawab : Kepala Desa Air Seruk
Penasehat : Ketua BPD Desa Air Seruk
Ketua : JAMAANI
Wakil Ketua : ROSADI
Sekretaris : RUDIATNO
Bendahara : 1. SAHADIN dan 2. SUHARDI
Ketua Bidang Koord : SUMARTA
Wakil Ketua Bidang : JUNAIDI
Anggota : MEDON, KARYONO, BASTIAR.
- Bahwa tugas Tim Pengelola Sumbangan Pasir tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk adalah hanya membuat kesepakatan kerjasama bersama Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pengelolaan Pemanfaatan Pasir namun dalam pelaksanaannya Tim Pengelola Pasir tersebut melakukan kegiatan berupa penagihan dana retribusi, penarikan dana retribusi, bahkan menyimpan dana yang ditarik tersebut dan menggunakannya tanpa ada

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya yang jelas sebagaimana tata pengelolaan yang baik dan benar;

- Bahwa selanjutnya CV. HRB melakukan aktifitas pertambangan di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dan telah membayarkan dana retribusi dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada Desa Air Seruk sebagaimana tanda terima bermaterai dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH
1	28 Agustus 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 4 (empat) tongkang	Rp 100.000.000,-
2	3 September 2015	Ritasi pengangkutan pasir CV.HRB untuk 500 rit	Rp 20.000.000,-
3	8 September 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 500 truk x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
4	18 September 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
5	22 September 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
6	01 Oktober 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 845 truk x Rp 40.000,-	Rp 33.800.000,-
7	26 Oktober 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 500 truk x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
8	29 Oktober 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.310 truk x Rp 40.000,-	Rp 52.400.000,-
9	06 November 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
10	12 November 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 2.215 truk x Rp 40.000,-	Rp 88.600.000,-
11	01 Desember 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 2.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 80.000.000,-
12	15 Desember 2015	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB	Rp 20.000.000,-

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebanyak 500 truk x Rp 40.000,-	
13	13 Februari 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh sebanyak trukxRp 40.000,-	Rp 25.000.000,-
14	22 Februari 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk sebanyak 716 truk x Rp 40.000,-	Rp 28.640.000,-
15	04 Maret 2016	Ritasi Angkut Pasir untuk biaya Desa, 250 rit x Rp 40.000,-	Rp 10.000.000,-
16	16 Maret 2016	Ritasi Angkut Pasir untuk biaya Desa, 500 rit x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
17	31 Maret 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 375 truk x Rp 40.000,-	Rp 15.000.000,-
18	04 April 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 625 truk x Rp 40.000,-	Rp 25.000.000,-
19	13 April 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.500 truk x Rp 40.000,-	Rp 60.000.000,-
20	19 April 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 750 truk x Rp 40.000,-	Rp 30.000.000,-
21	27 April 2016	Ritasi 500 rit x Rp 40.000,-	Rp 20.000.000,-
22	16 Mei 2016	Ritasi 250 rit x Rp 40.000,-	Rp 10.000.000,-
23	19 Mei 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 750 truk x Rp 40.000,-	Rp 30.000.000,-
24	31 Mei 2016	Dana retribusi atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk oleh CV.HRB sebanyak 1.000 truk x Rp 40.000,-	Rp 40.000.000,-
25	21 Agustus 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 40.000.000,-
26	27 September 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 30.000.00,-
27	18 Oktober 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	Rp 15.000.000,-
28	28 Oktober 2016	Dana sumbangan atas pengelolaan pasir	Rp 15.000.000,-

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



		di Wilayah Dusun II Desa Air Seruk oleh sdr. YANMIN (Kuasa CV.HRB)	
29	4 November 2016	Terima uang dari YANMIN selaku Kuasa HRB	Rp 15.000.000,-
30	17 November 2016	Terima uang dari YANMIN selaku Kuasa HRB	Rp 15.000.000,-
31	05 Desember 2016	Terima uang dari YANMIN selaku Kuasa HRB	Rp 15.000.000,-
J U M L A H			Rp 1.013.440.000,-
Terbilang: Satu miliar tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah			

- Bahwa dalam proses pembayaran dana retribusi tersebut oleh CV. HRB kepada pihak Desa Air Seruk selalu melalui Tim Pengelola Pasir yang telah dibentuk oleh Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk;
- Bahwa setelah dana retribusi tersebut di atas dibayarkan secara bertahap sebagaimana pengiriman pasir / ritasi oleh CV. HRB sebesar Rp 1.013.440.000,- (satu miliar tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada pihak Desa Air Seruk, ternyata uang yang disetorkan seluruhnya tersebut oleh Tim Pengelola Pasir tidak diserahkan kepada Desa Air Seruk seluruhnya, namun hanya diserahkan sebesar Rp 151.057.000,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya CV. Biliton Jaya melakukan aktifitas pertambangan di Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung dan telah membayarkan royalty kepada Desa Air Seruk melalui Tim Pengelola Pasir untuk CV. Biliton Jaya sebagai berikut:

NO	TANGGAL	UNTUK PEMBAYARAN	JUMLAH
1.	29 Maret 2016	Fee Desa untuk pasir di kolong kakus sebanyak 5000 m3 x Rp 5.000,-	Rp 25.000.000,-
2.	29 Maret 2016	Fee Desa untuk pasir di kolong kakus sebanyak 5000 m3 x Rp 5.000,-	Rp 24.190.000,-
			Rp 49.190.000,-

- Bahwa setelah dana retribusi tersebut di atas dibayarkan oleh CV. Biliton Jaya sebesar Rp 49.190.000,- (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada pihak Desa Air Seruk, ternyata uang yang disetorkan seluruhnya tersebut oleh Tim Pengelola Pasir tidak diserahkan kepada Desa Air Seruk seluruhnya, namun hanya diserahkan sebesar Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya



penggunaan dana tersebut juga tidak dipertanggungjawabkan oleh Tim Pengelola Pasir untuk CV. Biliton Jaya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAHADIN berdasarkan hasil rapat yang dihadiri oleh Tim Pengelola Pasir, Kepala Desa SUKARDI beserta perangkat desa dan perwakilan BPD maka diputuskan oleh Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk yang masuk kedalam kas desa hanya sebesar 20%, karena berdasarkan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada diri Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Tim Pengelola Pasir memerintahkan bahwa uang yang diterima oleh Desa sebesar 20% dari dana yang diterima tersebut seluruhnya sedangkan sisanya dikelola oleh Tim Pengelola Pasir atau sebesar 80%;
- Bahwa Saksi SAHADIN selaku bendahara Tim Pengelola Pasir dalam mengelola uang yang diterima atas dana retribusi dari CV. HRB tersebut hingga saat ini belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut seluruhnya baik kepada Kepala Desa Air Seruk Terdakwa SUKARDI maupun kepada Ketua Tim Pengelola Saksi JAMAANI;
- Bahwa dalam perjalanan penarikan dana retribusi tersebut CV. HRB selalu dipaksa untuk melakukan pembayaran, karena jika CV. HRB tidak melakukan pembayaran maka kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh CV. HRB akan distop oleh Tim Pengelola Sumbangan Pasir. Hal tersebut pernah terjadi dan kerap kali terjadi;
- Bahwa mengenai pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam penarikan dana retribusi tersebut seharusnya mengacu pada :

1. Pasal 128 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yaitu:

Pasal 128

- (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. Bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;



- b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah
2. Pasal 28 ayat (1) (2) dan (3) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
 3. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak,
 4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 5. Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 6. Peraturan Daerah Tingkat II Belitong Nomor: 12 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dalam Kabupaten
 7. Keputusan Bupati Belitong Nomor: 188.45/177/KEP/DPPKAD/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Penetapan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Bahwa dalam kegiatan pertambangan tersebut CV. HRB telah melakukan pembayaran dana retribusi / pajak kepada Pemerintah Kabupaten Belitong melalui Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sesuai peraturan perundang-undangan yaitu sebanyak sebagai berikut:

No	Tanggal	Nomor	Jumlah	Penyetor
1	20 Mei 2015	004990/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	OLGA
2	03 Juni 2015	005420/SSPD/06/1/2015	18.500.000,00	ARDI S
3	05 Juni 2015	005535/SSPD/06/1/2015	22.200.000,00	OLGA
4	15 Juni 2015	005926/SSPD/06/1/2015	24.975.000,00	OLGA
5	07 September 2015	008807/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
6	14 September 2015	009083/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
7	21 September 2015	009483/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
8	02 Oktober 2015	010013/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
9	05 Oktober 2015	010051/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
10	05 Oktober 2015	010060/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI



11	05 Oktober 2015	010057/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
12	05 Oktober 2015	010059/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
13	05 Oktober 2015	010058/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAETI
14	08 Oktober 2015	010156/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	RUDI
15	20 Oktober 2015	010678/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	OBET
16	12 Nopember 2015	011548/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAKTI
17	12 Nopember 2015	011547/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	SUBAKTI
18	20 Nopember 2015	012088/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
19	27 Nopember 2015	012391/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
20	15 Desember 2015	013201/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
21	22 Desember 2015	013777/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
22	23 Desember 2015	013863/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
23	23 Desember 2015	013864/SSPD/06/1/2015	24.050.000,00	DARMO
24	11 Maret 2016	002406/SSPD/06/1/2016	24.050.000,00	YUDHISTIRA

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 21 Agustus 2016, Tim Pengelola Pasir sebagaimana rincian penerimaan dana dari CV. HRB tersebut di atas merubah nomenklatur penggunaan bahasa dalam Tanda Terima Penerimaan uang yaitu menjadi Dana sumbangan atas pengelolaan pasir di Wilayah Desa Air Seruk padahal pun itu merupakan dana sumbangan pihak Desa seharusnya tidak melakukan upaya paksa dalam hal ini apabila CV. HRB tidak melakukan pembayaran dana sumbangan maka kegiatan usahanya distop / dihentikan karena yang berhak melakukan penyetopan atas kegiatan pertambangan hanyalah inspektur tambang;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga tanggal 14 Februari 2012 yang berisikan pada intinya agar Saudara Gubernur, Bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk tidak memungut sumbangan pihak ketiga kepada pemegang IUP, KK dan PKP2b di daerah Saudara. Sehingga atas hal tersebut sumbangan yang ditarik dengan paksaan oleh tim pengelola pasir bertentangan dengan Surat Edaran tersebut;
- Bahwa jumlah pembayaran dana retribusi yang telah dibayarkan oleh CV. HRB dan CV. Biliton Jaya serta uang yang disetorkan dalam Kas Desa Air Seruk serta kerugian Negara dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:



NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH DANA YANG DISETORKAN PERUSAHAAN (Rp)	JUMLAH DANA YANG DISETORKAN PADA KAS DESA	KERUGIAN NEGARA
1	CV. Harapan Rezeki Bungsu	1.013.440.000,-	151.057.000,-	862.383.000,-
2	CV. BILLITON JAYA	49.190.000,-	9.200.000,-	39.990.000,-
J U M L A H		1.062.630.000,-	160.257.000,-	902.373.000,-

- Bahwa atas penerimaan dana tersebut seluruhnya tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban/ dipertanggungjawabkan oleh Saksi SAHADIN selaku bendahara Tim Pengelola Pasir kepada Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa Air Seruk dan Penanggung Jawab Tim Pengelola Pasir maupun pertanggungjawaban kepada Ketua Tim Pengelola pasir, hal tersebut dikarenakan saksi SAHADIN selain tidak memiliki pengalaman mengelola keuangan, bahkan dirinya juga tidak pernah memiliki sertifikat dan tidak pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau perbendaharaan, selain itupun dalam membuat bukti penggunaan keuangan, saksi SAHADIN menuangkannya dalam Nota dan kuitansi kosong yang telah dimiliki sebelumnya oleh Bendahara SAHADIN selaku Bendahara Tim Pengelola Keuangan;
- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan dapat mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara sehingga dapat menghasilkan perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah maupun keuangan desa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I Secara melawan hukum melakukan penarikan dana retribusi dan dalam penggunaannya tidak adanya laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut, tanpa adanya surat-surat, bukti materiil dan bukti formal dokumen dalam penggunaan keuangan, sehingga menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain, sebagaimana penerimaan keuangan yang diberikan dari CV. HRB sejumlah Rp 1.013.440.000,- (satu miliar tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari CV. Biliton Jaya sebesar Rp 49.190.000,- (empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jumlah



seluruhnya Rp 1.062.630.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana hanya disetorkan pada kas desa sebesar Rp 160.257.000,- (seratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga atas hal tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 902.373.000,- (sembilan ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf (a), (b), (d) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis, yang mana telah diputus oleh Majelis Tingkat Pertama dengan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan perkara Nomor1/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp atas nama Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2017 yang No.Reg.Perkara : PDS-03/TJPAN/Ft.1/12/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, ditambah denda sebesar Rp 200.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) buah Buku data Peraturan Desa;
2. 1 (satu) buku data peraturan Kepala Desa;
3. 1 (satu) buah Buku Notulen Rapat warna Biru dari Tahun 2012 s/d 2016;
4. 1 (satu) buah Buku Notulen Rapat warna coklat Tahun 2016;
5. Buku Kas Umum Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk TA. 2015;
6. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Vandisk;
7. 1 (satu) buah Buku Data Keputusan Kepala Desa;

dikembalikan kepada Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung melalui Saksi SUMINEM;

- Uang tunai Sebesar Rp 20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada CV. Biliton Jaya melalui Saksi ZULTRIANDI ADRYAN Alias AAD Bin ZULFAN DJANI;

- Uang tunai Sebesar Rp 40.423.500,00 (empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu limaratus rupiah);

dikembalikan kepada CV. Harapan Rezeki Bungsu melalui Saksi OLGA SUZANA GOBEL Binti RUSLI GOBEL;

1. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran fee desa untuk pasir di Kolong Kakus sebanyak 5000 m³ Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari CV. Billiton Jaya tanggal 29 Maret 2016;
2. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran fee desa untuk pasir di Kolong Kakus sebanyak 5000 m³ Rp 24.190.000,00 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh juta rupiah) dari CV. Billiton Jaya tanggal 29 Maret 2016;
3. 1 (satu) lembar kuitansi asli Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 023/KEP.ASR/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Prnunjukan Tim Kordinasi Penarikan Pasir Lokasi Air Kolong Kakos oleh CV. Billiton Jaya;
4. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 17 November 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar Surat Tim Pengelola Retribusi Pengangkutan Pasir Oleh CV. HRB Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Nomor 01/T.Peng.Ret/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016;
6. 1 (satu) lembar foto spanduk pemblokiran masyarakat atas kegiatan tambang CV. Harapan Rezeki Bungsu;
7. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 4 November 2016 untuk pembayaran dana sumbangan atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
8. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2016 untuk pembayaran dana sumbangan atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
9. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran dana sumbangan atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
10. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2016 untuk pembayaran dana sumbangan atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
11. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
12. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
13. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 Mei 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
14. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 April 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
16. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19 April 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
17. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 04 April 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
18. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
19. 1 (satu) lembar tanda bukti terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Maret 2016 untuk pembayaran Ritasi Angkut Pasir untuk biaya Desa 250 rit x Rp 40.000,00;
20. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 28.640.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
21. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 3 September 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
22. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Oktober 2015;
23. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 22 September 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



24. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 08 September 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
25. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
26. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
27. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 28.640.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal Februari 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
28. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 18 September 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
29. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tertanggal 06 November 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
30. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
31. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
32. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 88.600.000,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 12 November 2015 untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
33. 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 28.640.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh juta rupiah) tertanggal Februari 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
34. 1 (satu) Ekslembar Foto Copy Keputusan Bupati Belitung No:188.45/177/KEP/DPPKAD/2010 Tanggal lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 07 Mei 2010 Tentang Penetapan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan batuan;
35. 1 (satu) Ekslembar Foto Copy Keputusan Bupati Belitung No:188.45/74/KEP/DPPKAD/2007 Tanggal 27 april 2007 tentang kapasitas muatan tongkang bahan galian golongan C khusus curah;
36. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 016/KEP.ASR/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sumbangan Pasir Dari CV. HARAPAN REZEKI BUNGSU (HRB);
37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Komitmen Nomor: 001/KOM-HRB/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
38. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 031 / SK/ASR/XII/2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Air Seruk tanggal 1 Desember 2010;
39. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Penghentian Kegiatan Operasional CV. HRB di Desa Air Seruk Nomor: 01/Tim.PSP/ASR/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016;
40. 1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga;
41. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV) Biliton Jaya;
42. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa Kode Rekening 1.3.2;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 02/KEP. ASR/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Air Seruk;
44. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 02/KEP. ASR/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Air Seruk;
45. 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
46. 1 (satu) eksemplar UU No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
47. 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
48. 1 (satu) eksemplar PP Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa;
49. 1 (satu) eksemplar PP Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
50. 1 (satu) eksemplar Company Profile CV. Harapan Rezeki Bungsu;
51. 1 (satu) eksemplar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
52. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Tim Pasir Aik Kolong Kakos Air Seruk.
53. 2 (Dua) buah Buku bukti pengelolaan Uang dari CV. HRB;
54. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2016;
55. 1 (satu) Buah Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2015;
56. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa;
57. 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor : 03 Tahun 2012 tentang pungutan Desa;
58. 1 (satu) eksemplar Fotokopi Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa;
59. 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 s/d November 2016;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Buah Surat Nomor : 005/124/ASR/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;
61. 1 (satu) Buah Surat Nomor : 001/13/HRB/2015 tanggal 13 Maret 2015;
62. 1 (satu) Buah Surat Nomor : 005/109/ASR/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015;
63. 1 (satu) buah surat Nomor : 005/57/ASR/VI/2015 tanggal 05 juni 2015;
64. 1 (satu) buah surat Nomor : 552/658/DTPHP2KKP-V tanggal 15 Juni 2015;
65. 1 (satu) buah surat Nomor : PRM-HRB/I/2015 Bulan Februari 2015 perihal permohonan pengajuan rencana sosialisasi kegiatan usaha penambangan pasir;
66. 1 (satu) buah surat dari CV. HRB Nomor : /Prm/HRB/I/2015 bulan Februari 2015 Perihal permohonan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Pasir Bangunan;
67. 1 (satu) buah surat dari CV. HRB Nomor : 29/HRB/IX/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Permohonan peninjauan/ Revisi Biaya Retribusi;
68. 1 (satu) buah Surat Nomor : 08/Prm/HRB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 Perihal permohonan Izin Pembuatan Jalan Alternatif dan Fasilitas Sosialisasi Kepada Masyarakat;
69. 1 (satu) buah surat Nomor : 005/53/ASR/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dari Desa Air Seruk Kepada CV. HRB Perihal Undangan;
70. 1 (satu) satu Buah surat Nomor : 045.2/29.a/ASR/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Desa Kepada Ketua BPD perihal Mohon persetujuan pemanfaatan sumbangan CV. HRB dikelola langsung oleh Masyarakat;
71. 1 (satu) buah surat Nomor : 005/52/ASR/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal undangan Acara Rencana Pembentukan Tim Pengelola Retribusi Pasir Oleh CV. HRB (Harapan Rezeki Bungsu);
72. 1 (satu) buah surat Nomor : 540/001/ASR/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal penerbitan Izin penambangan Pasir;
73. 1 (satu) buah surat Nomor : 620/91/ASR/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal mohon ditinjau kembali Hasil Rapat BPD tanggal 22 Agustus 2016;
74. 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 401/66/ASR/IX/2016 tanggal 01 September 2016 perihal mohon fasilitasi penyelesaian konflik antara CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) dengan pihak Desa Air Seruk;
75. Tanda terima uang tanggal 31 Agustus 2015 dari CV. HRB sebesar Rp 20.000.000,-

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Tanda terima uang tanggal 25 September 2015 dari CV. HRB sebesar Rp 19.217.000,- ;
 77. Tanda terima uang tanggal 09 Nopember 2015 dari CV. HRB sebesar Rp 23.000.000,- ;
 78. Tanda terima uang tanggal 17 Nopember 2015 dari CV. HRB sebesar Rp 15.840.000,- ;
 79. Tanda terima uang tanggal 02 Desember 2015 dari CV. HRB sebesar Rp 17.000.000,- ;
 80. Tanda terima uang tanggal 02 April 2016 dari CV. HRB sebesar Rp 20.000.000,- ;
 81. Tanda terima uang tanggal 20 April 2016 dari CV. HRB sebesar Rp 20.000.000,- ;
 82. Tanda terima uang tanggal 02 Juni 2016 dari CV. HRB sebesar Rp 16.000.000,-
- Nomor urut 1 sampai dengan 82 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*onslaag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Akhirnya segala keputusan akhir diserahkan kepada kearifan, kebijakan dan keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia dengan didasari atas fakta-fakta hukum

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dalam persidangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARDI Bin ARBA'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.001.206.500,00 (satu milyar satu juta dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) jika paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku data Peraturan Desa;
 - 1 (satu) buku data peraturan Kepala Desa;
 - 1 (satu) buah Buku Notulen Rapat warna Biru dari Tahun 2012 s/d 2016;
 - 1 (satu) buah Buku Notulen Rapat warna coklat Tahun 2016;
 - Buku Kas Umum Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk TA. 2015;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Vandisk;
 - s1 (satu) buah Buku Data Keputusan Kepala Desa.

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Pemerintah Desa Air Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung;

- Uang tunai sebesar Rp 61.423.500,00 (enam puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pembayaran fee Desa untuk pasir di Kolong Kakus sebanyak 5000 m³ Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari CV. Billiton Jaya tanggal 29 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Asli Pembayaran fee Desa untuk pasir di Kolong Kakus sebanyak 5000 m³ Rp 24.190.000,- (dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh juta rupiah) dari CV. Billiton Jaya tanggal 29 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi Asli Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 023/KEP.ASR/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Prnunjukan Tim Kordinasi Penarikan Pasir Lokasi Air Kolong Kakos oleh CV. Billiton Jaya;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 17 November 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar Surat Tim Pengelola Retribusi Pengangkutan Pasir Oleh CV. HRB Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Nomor 01/T.Peng.Ret/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar foto spanduk pemblokiran Masyarakat atas kegiatan tambang CV. Harapan Rezeki Bungsu;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 04 November 2016 untuk pembayaran dana sumbangan atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Oktober 2016 untuk pembayaran dana sumbangan atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2016 untuk pembayaran dana sumbangan atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 21

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 untuk pembayaran dana sumbangan atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19 Mei 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 Mei 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 27 April 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 13 April 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 19 April 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 04 April 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda bukti terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 04 Maret

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 untuk pembayaran Ritasi Angkut Pasir untuk biaya Desa 250 rit x Rp.40.000,-;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 28.640.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Februari 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 03 September 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 33.800.000,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 22 September 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 08 September 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 28.640.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal Februari 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 18 September 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 06 November 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Oktober 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 Desember 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 88.600.000,- (delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 12 November 2015 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 28.640.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh juta rupiah) tertanggal Februari 2016 untuk pembayaran dana retribusi atas pengelolaan pasir di wilayah Dusun II Desa Air Seruk;
- 1 (satu) Ekslempar Foto Copy Keputusan Bupati Belitung No:188.45/177/KEP/DPPKAD/2010 Tanggal lembar tanda terima uang dari CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 07 Mei 2010 Tentang Penetapan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan batuan;
- 1 (satu) Ekslempar Foto Copy Keputusan Bupati Belitung No:188.45/74/KEP/DPPKAD/2007 Tanggal 27 april 2007 tentang kapasitas muatan tongkang bahan galian golongan C khusus curah;
- 1 (satu) eksemplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 016/KEP.ASR/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sumbangan Pasir Dari CV. HARAPAN REZEKI BUNGSU (HRB);
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Komitmen Nomor: 001/KOM-HRB/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 031 / SK/ASR/XII/2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Air Seruk tanggal 1 Desember 2010;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Penghentian Kegiatan Operasional CV. HRB di Desa Air Seruk Nomor: 01/Tim.PSPP/ASR/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Mineral dan Batubara Nomor: 03.E/30/DJB/2012 tentang Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/203/DPE/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada Perusahaan Komanditer (CV) Biliton Jaya;
- 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Desa Kode Rekening 1.3.2;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 02/KEP. ASR/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Air Seruk;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Air Seruk Nomor: 02/KEP. ASR/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Air Seruk;
- 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 1 (satu) eksemplar UU No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangk Belitung;
- 1 (satu) eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
- 1 (satu) eksemplar PP Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 1 (satu) eksemplar PP Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- 1 (satu) eksemplar Company Profile CV. Harapan Rezeki Bungsu;
- 1 (satu) eksemplar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1 (satu) buah Buku Kas Umum Tim Pasir Aik Kolong Kakos Air Seruk.
- 2 (Dua) buah Buku bukti pengelolaan Uang dari CV. HRB;
- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Nomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2016;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Air Seruk Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) Eksemplar Peraturan Desa Air Seruk kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pungutan Desa;
- 1 (satu) eksemplar Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor : 03 Tahun 2012 tentang pungutan Desa;
- 1 (satu) eksemplar Fotokopi Peraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa;
- 1 (satu) Eksemplar Buku Kas Umum Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Tahun Anggaran 2016 Periode Januari 2016 s/d November 2016;
- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 005/124/ASR/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;
- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 001/13/HRB/2015 tanggal 13 Maret 2015;
- 1 (satu) Buah Surat Nomor : 005/109/ASR/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015;
- 1 (satu) buah surat Nomor : 005/57/ASR/VI/2015 tanggal 05 juni 2015;
- 1 (satu) buah surat Nomor : 552/658/DTPHP2KKP-V tanggal 15 Juni 2015;
- 1 (satu) buah surat Nomor : PRM-HRB/I/2015 Bulan Februari 2015 perihal permohonan pengajuan rencana sosialisasi kegiatan usaha penambangan pasir;
- 1 (satu) buah surat dari CV. HRB Nomor : /Prm/HRB/I/2015 bulan Februari 2015 Perihal permohonan Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Pasir Bangunan;
- 1 (satu) buah surat dari CV. HRB Nomor : 29/HRB/IX/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Perihal Permohonan peninjauan/ Revisi Biaya Retribusi;
- 1 (satu) buah Surat Nomor : 08/Prm/HRB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 Perihal permohonan Izin Pembuatan Jalan Alternatif dan Fasilitas Sosialisasi Kepada Masyarakat;
- 1 (satu) buah surat Nomor : 005/53/ASR/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dari Desa Air Seruk Kepada CV. HRB Perihal Undangan;
- 1 (satu) satu Buah surat Nomor : 045.2/29.a/ASR/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 dari Desa Kepada Ketua BPD perihal Mohon persetujuan pemanfaatan sumbangan CV. HRB dikelola langsung oleh Masyarakat;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat Nomor : 005/52/ASR/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal undangan Acara Rencana Pembentukan Tim Pengelola Retribusi Pasir Oleh CV. HRB (Harapan Rezeki Bungsu);
- 1 (satu) buah surat Nomor : 540/001/ASR/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 perihal penerbitan Izin penambangan Pasir;
- 1 (satu) buah surat Nomor : 620/91/ASR/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal mohon ditinjau kembali Hasil Rapat BPD tanggal 22 Agustus 2016;
- 1 (satu) eksemplar surat Nomor : 401/66/ASR/IX/2016 tanggal 01 September 2016 perihal mohon fasilitasi penyelesaian konflik antara CV. Harapan Rezeki Bungsu (HRB) dengan pihak Desa Air Seruk;
- Tanda terima uang tanggal 31 Agustus 2015 dari CV. HRB sebesar Rp 20.000.000,-
- Tanda terima uang tanggal 25 September 2015 dari CV. HRB sebesar Rp 19.217.000,- ;
- Tanda terima uang tanggal 09 Nopember 2015 dari CV. HRB sebesar Rp 23.000.000,- ;
- Tanda terima uang tanggal 17 Nopember 2015 dari CV. HRB sebesar Rp 15.840.000,- ;
- Tanda terima uang tanggal 02 Desember 2015 dari CV. HRB sebesar Rp 17.000.000,- ;
- Tanda terima uang tanggal 02 April 2016 dari CV. HRB sebesar Rp 20.000.000,- ;
- Tanda terima uang tanggal 20 April 2016 dari CV. HRB sebesar Rp 20.000.000,- ;
- Tanda terima uang tanggal 02 Juni 2016 dari CV. HRB sebesar Rp 16.000.000,- ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 6 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 6 Akta Pid/TPK/2017/PN Pgp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, pada tanggal 12 Juni 2017;

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 13 Juni 2017, masing-masing Nomor : W7.U1/1417 dan Nomor : W7.U1/1417/HK.07.138/6/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 1 Agustus 2017 pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan didakwakan, sebagaimana yang didalilkan Terdakwa dalam memori banding pada halaman 5 sampai dengan 11;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori banding tanggal 9 Agustus 2017 mengemukakan tetap pada tuntutan dan menolak memori banding dari Terdakwa, sebagaimana yang didalilkan Penuntut Umum pada halaman 23 sampai dengan 29 pada memori bandingnya dan halaman 14 sampai 20 pada kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dan lampirannya dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum pada sidang tanggal 16 Mei 2017 dan pada pokoknya tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ada dalam persidangan, terdakwa adalah subyek hukum atau orang yang didakwa dengan dakwaan Kedua Subsidaire dan telah terbukti sesuai alat bukti yang ada, Terdakwa termasuk dalam pengertian unsur ke-1 setiap Orang, serta Penuntut Umum telah membuktikan dalam dakwaan kesatu primair. Sehingga Majelis Hakim tingkat pertama mengambil alih unsur Setiap Orang dalam dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 30 Mei 2017 Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp serta memori banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 Mei 2017 Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 Mei 2017 Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Pgp yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh kami DIDIEK BUDI UTOMO, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. AKSIR, S.H., M.H. dan EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 10 Juli 2017 Nomor 8/PID/2017/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta SUNARYO Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa kehadiran Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. AKSIR, S.H., M.H.

DIDIEK BUDI UTOMO, S.H.

EDI SAPUTRA PRAWIRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUNARYO

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 8/PID/2017/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)